



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Gedung II BPPT Lt.20, Jalan M.H. Thamrin N. 8 Jakarta
Tel: (021) 3169752, Faks 31923902 Http://www.dikti.go.id

Nomor : 01 /DJ-Belmawa/SE/VII/2015 22 Juli 2015
Lampiran : -
Perihal : Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV
di Tempat

Dalam rangka menyambut tahun akademik 2015/2016, khususnya terkait Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), dengan hormat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Perguruan tinggi adalah institusi yang mendapat amanah untuk menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;
2. Program PKKMB merupakan program institusi bukan program mahasiswa, karena itu menjadi tanggung jawab Pimpinan Perguruan Tinggi dengan kepanitiaan melibatkan unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Perguruan tinggi dapat menerbitkan peraturan tentang tata perilaku Mahasiswa yang berisi tata tertib dan sanksi untuk menghindari pelanggaran atas norma, etika dan peraturan;
3. Penyelenggaraan PKKMB fokus kepada proses pendewasaan dan pembelajaran, tertib dan tidak ada kekerasan fisik atau mental;
4. Materi wajib adalah Wawasan Kebangsaan atau Pengenalan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan tujuan agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi kecintaan, keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia;
5. Lebih lanjut perguruan tinggi dapat merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang dapat diakses melalui www.dikti.go.id.

Demikian surat edaran ini saya sampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya mengucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan,

Intan Ahmad
NIP 195805011986011001

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Agama Republik Indonesia
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Menteri Pertahanan Republik Indonesia